



Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Kutipan Buku Nikah/ Duplikat Akta Nikah
2. KTP Penggugat/Pemohon
3. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
4. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa jika tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara/persyaratan yang diperlukan
3. Mengisi formulir permohonan bantuan hukum
4. Menerima permohonan bantuan hukum
5. Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan.
6. Membuat surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy berdasarkan keterangan dari pemohon
7. Menyerahkan surat gugatan/ permohonan kepada pemohon untuk didaftarkan di layanan pendaftaran

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Pelaihari

30 Menit

Menyediakan blangko permohonan pelayanan posbakum dan blangko surat pernyataan tidak mampu (2 menit)

Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau Kartu KKM, kartu JAMKESMAS kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat (15 menit)

Menerima permohonan bantuan hukum (5 menit)

Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan. (5 menit)

Membuat surat gugatan/ permohonan dalam bentuk hard copy dan soft copy berdasarkan keterangan dari pemohon (30 menit)

Menyerahkan surat gugatan/ permohonan kepada pemohon untuk didaftarkan di layanan pendaftaran (5 menit)

Menerima surat gugatan/ permohonan dari pemohon yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum dan melaksanakan administrasi pendaftaran penerimaan perkara selanjutnya (5 menit)

Membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama. (20 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Pelaihari

Jalan H. Boejasin, Komplek Perkantoran Gagas 70814 051221413

<https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Melalui aplikasi SWAS MARI
Pelaihari

Meja pengaduan, kotak pengaduan, nomor kontak pengaduan yang tertera di website

pengaduan.papelaihari@gmail.com

